



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA  
DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta ;
- b. bahwa dengan adanya kerjasama tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

dan

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
BADAN USAHA SWASTA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Kabupaten Penajam Paser Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau perusahaan asing atau kerjasama dari keduanya.
8. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
9. Penanggungjawab Proyek adalah Pimpinan Instansi Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggungjawab suatu proyek sesuai bidang tugasnya, atau sebagaimana ditentukan oleh Bupati.
10. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
11. Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya.
12. Hak Atas kekayaan Intelektual selanjutnya HAKI.
13. Perjanjian Kerjasama adalah kontrak antara penanggungjawab proyek dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9.
14. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 10.

## **BAB II**

### **SASARAN , TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta bertujuan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan peningkatan

kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif.

#### **Pasal 4**

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :

- a. Tetap seiring dengan asas, tujuan dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan baik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, maupun masyarakat ;
- c. Meningkatkan efisiensi, keandalan dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan pembangunan potensi daerah ;
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi , menciptakan usaha baru dan lapangan kerja ;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat ;
- f. Penyertaan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah diselenggarakan melalui proses yang selektif dan kompetitif, sehingga mendorong dan merangsang iklim investasi yang sehat ;
- g. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Usaha Kelestarian Lingkungan (UKL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) ;
- h. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat antara lain kenaikan tarif pelayanan secara drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diimbangi dengan kompensasi yang wajar, kesenjangan kualitas pelayanan yang menyolok, dan lain-lain semacamnya ;
- i. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada hukum positif Indonesia.

#### **Pasal 5**

- (1) Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Kerjasama Operasi (Joint Operation) ;
  - b. Kerjasama Patungan (Joint Venture) ;
  - c. Bentuk kerjasama lainnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan.

### **BAB III**

#### **KRITERIA BADAN USAHA SWASTA**

#### **Pasal 6**

Kriteria Badan Usaha Swasta minimal harus mencakup :

- a. Badan Usaha swasta harus memiliki kualifikasi profesional dan teknis, kompetensi sumber-sumber pendanaan, peralatan dan fasilitas fisik, kemampuan manajerial,

keandalan, pengendalian, pengalaman dan reputasi serta kualifikasi personel yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang mencakup :

1. Pengalaman, prestasi dan kinerja melaksanakan proyek-proyek sejenis dimasa yang lalu, dengan referensi yang ditandatangani oleh pemberi tugas/pemilik proyek ;
  2. Jaminan untuk memperkerjakan tenaga ahli secara terus menerus sesuai dengan perkembangan proyek yang dievaluasi dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan ;
  3. Jaminan ketersediaan peralatan yang dimiliki atau yang akan disewa sesuai dengan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen tertulis;
  4. Jaminan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha Swasta harus memahami semua peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
  - c. Badan Usaha Swasta harus dalam kondisi likuid, tidak dalam perkara yang dapat menghalangi pelaksanaan proyek, dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh pihak yang berwenang;
  - d. Badan Usaha Swasta telah memenuhi semua kewajibannya kepada Negara;
  - e. Pimpinan dan atau staf Badan Usaha Swasta tidak dalam keadaan kondisi dihukum atas tindakan kriminal yang berhubungan dengan kegiatan profesional, atau telah membuat persyaratan salah, mengenai kualifikasi mereka untuk pengadaan kerjasama.

## **BAB IV**

### **BIDANG-BIDANG TUGAS YANG DIKERJASAMAKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang-bidang antara lain :
  - (1) Properti/Perumahan ;
  - (2) Industri dan Niaga ;
  - (3) Pendidikan dan Latihan, Riset dan Teknologi ;
  - (4) Pariwisata, Seni dan Budaya ;
  - (5) Olah Raga dan Kesehatan ;
  - (6) Infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, air bersih, air limbah, sampah dan drainase ;
  - (7) Pemungutan Retribusi ;
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang dan jenis kegiatan pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 8

- (1) Lingkup kerjasama dapat mencakup kegiatan pembangunan, rehabilitasi, perluasan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan eksplorasi bidang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang hasilnya dapat dinikmati Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam daftar proyek pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjakasikan dengan Badan Usaha Swasta.
- (3) Daftar Proyek pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

## BAB VI PELAKSANAAN KERJASAMA

### Pasal 9

- (1) Dalam Pelaksanaan kerjasama ini Pemerintah Daerah melimpahkan seluruh dan atau sebagian pekerjaan kegiatan pembangunan atau pengelolaan sarana dan prasarana kepada Badan Usaha Swasta.
- (2) Penerimaan kepada Badan Usaha Swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan / atau pengelolaan infrastruktur dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab proyek Pembangunan infrastruktur yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mekanisme, pengendalian dan pengawasannya diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 10

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

- a. Lingkup Pekerjaan;
- b. Jangka Waktu;
- c. Tarif pelayanan dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan infrastruktur;
- d. Hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus ditanggung pihak-pihak;
- e. Sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- f. Penyelesaian Perselisihan;
- g. Pemutusan dan Pengakhiran perjanjian;
- h. Rencana keuangan secara lengkap, yang diperhitungkan seluruh aspek penerimaan dan pembiayaan mulai dari penyiapan desain sampai pengoperasian proyek termasuk dana cadangan (*contingency*) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya (*cost overrun*), keterlambatan pekerjaan, atau defisit arus kas .

### **Pasal 11**

Apabila Perjanjian Kerjasama terkait dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam Perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha Swasta bahwa :

- a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum ;
- b. Pemerintah Daerah dan atau yang mewakilinya dalam Perjanjian Kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud ;
- c. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Pihak Swasta sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan HAKI ;
- d. Badan Usaha Swasta akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan, Perjanjian Kerjasama yang menyangkut penarikan pemungutan retribusi, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penyerahan pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta, harus dilaksanakan dengan sepengetahuan DPRD. Penilaian atas aset dimaksud harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga ahli atau lembaga penilai yang profesional dan independen, serta implikasinya terhadap tarif harus diperhitungkan secara wajar dan dipublikasikan secara transparan.
- (3) Asset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tersebut tidak diijinkan untuk dijaminkan kepada Pihak Ketiga.

### **Pasal 13**

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Swasta sebagai mitra kerjasama.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrase nasional dan atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu kerjasama.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal, 29 April 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal, 29 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 10**